



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAMUEL NGONGO BILI ALIAS SAM.**
2. Tempat Lahir : Katowa Matoba.
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 28 September 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Katowa Matoba, Desa Soba Rade
Kecamatan Kota Waikabubak,
Kabupaten Sumba Barat.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL NGONGO BILI Alias SAM** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMUEL NGONGO BILI Alias SAM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor dengan nomor: 08115509, Nomor Polisi DK 5517 IR, atas nama pemilik A.A. MADE ALIT BERNADIN dengan nomor: 08115509;
 - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: H-O 4325732 0, bernomor Polisi DK 5517 IR, atas nama pemilik A.A. MADE ALIT;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa Plat Nomor, Tanpa Spoler penutup mesin, tempat duduk fiasi bertuliskan biker dengan Nomor Rangka MH3256005AK780531, Nomor Mesin: 256780611; **Dikembalikan kepada saksi korban DOMINGGUS BULU Alias BAPAK VANIA Alias DOMI**
 - 1 (satu) buah anak kunci lemari dengan Kepala Kunci warna hitam yang terbuat dari Plastik. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Bahwa ia Terdakwa SAMUEL NGONGO BILI Alias SAM bersama-sama dengan Saksi SEINGU WENA Alias SEINGU (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Raya Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 pukul 08.00 Wita ketika Saksi SEINGU WENA Alias SEINGU (dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa SAMUEL NGONGO BILI Alias SAM untuk melakukan pencurian sepeda motor di Anakalang dengan mengatakan ***“Mari su kita ke Anakalang, kalua ada motor, kita ambil”***, bahwa kemudian setelah bersepakat untuk mencuri sepeda motor di Anakalang, sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa SAMUEL NGONGO BILI Alias SAM bersama-sama dengan Saksi SEINGU WENA Alias SEINGU berboncengan menuju Anakalang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X milik saksi SEINGU WENA Alias SEINGU yang dikemudikan oleh Terdakwa SAMUEL NGONGO BILI Alias SAM. Bahwa setelah sampai di Pasar Lama Anakalang saksi SEINGU WENA Alias SEINGU turun dari sepeda motor dan Terdakwa SAMUEL NGONGO BILI Alias SAM masih melanjutkan perjalanan untuk melihat-lihat situasi di sekitar Pasar Lama Anakalang, bahwa kemudian saksi SEINGU WEN Alias SEINGU melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Rangka: MH3256005AK780531 dan Nomor Mesin: 256780611 milik saksi korban DOMINGGUS BULU Alias BAPAK VANIA Alias DOMI yang diparkir oleh saksi korban di jalan raya tepat di depan sebuah rumah yang letaknya di samping Toko Ibu URIP kemudian saksi SEINGU WENA Alias SEINGU duduk di sebuah warung bakso yang jaraknya sekitar 10 m (sepuluh meter) dari sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa SAMUEL NGONGO BILI Alias SAM datang dan berjaga-jaga di belakang sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tersebut dengan jarak 5 m (lima meter), bahwa kemudian saksi SEINGU WENA Alias SEINGU langsung menghampiri sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci lemari yang saksi SEINGU WENA Alias SEINGU bawa dari rumah kemudian saksi SEINGU WENA Alias SEINGU langsung membawa pergi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan izin dari pemilik yaitu saksi korban DOMINGGUS BULU Alias BAPAK VANIA Alias DOMI kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi SEINGU WENA Alias SEINGU, kemudian setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa SAMUEL NGONGO BILI Alias SAM datang ke rumah saksi SEINGU WENA Alias SEINGU kemudian bersama-sama melepas stiker merah pada sepeda motor tersebut dan membuang plat Nomor Polisi serta menghilangkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin dengan menggunakan paku. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMUEL NGONGO BILI Alias SAM bersama-sama dengan saksi SEINGU WENA Alias SEINGU yaitu mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Rangka: MH3256005AK780531 dan Nomor Mesin: 256780611 tanpa izin saksi korban DOMINGGUS BULU Alias BAPAK VANIA Alias DOMI mengakibatkan saksi korban DOMINGGUS BULU Alias BAPAK VANIA Alias DOMI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). **Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tersebut di persidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi-saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Seingu Wena Alias Seingu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan motor;
- Bahwa pencurian sepeda motor itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Raya Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengambilan motor adalah Saksi sendiri bersama Terdakwa Samuel Ngongo Bili alias Sam dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang kami ambil adalah sepeda motor Jupiter MX, warna hitam dengan stiker warna merah, namun stiker warna merah telah dikelupas oleh Kami dan ada beberapa bagian sepeda motor yang diubah yaitu membuang plat nomor polisi dan menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin dengan menggoresnya dengan paku;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil motor tersebut adalah sebuah anak kunci lemari dengan ciri kepala kunci terbuat dari plastik warna hitam;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi adalah mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci lemari yang saksi bawa dari rumah untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke belakang rumah saksi, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi dan bersama-sama ke tempat kejadian serta memantau dan berjaga-jaga di sekitar sepeda motor yang akan diambil;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi bertemu Terdakwa di rumahnya dan mengajaknya untuk melakukan pencurian motor di daerah Anakalang dengan mengatakan "Mari su kita ke Anakalang, kalau ada motor kita ambil", pada saat itu kami bersepakat untuk melakukan pencurian pada sore hari;
 - Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, kami berangkat ke Anakalang dengan sepeda motor Honda Supra X milik saksi yang saat itu dikemudikan Terdakwa, sesampainya di Pasar Lama Anakalang, Saksi turun dari motor sedangkan Terdakwa masih melanjutkan perjalanan untuk memantau situasi pasar dengan sepeda motor, kemudian saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dan setelah itu saksi duduk di warung bakso yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dan terus memantau sepeda motor tersebut;
 - Bahwa ketika situasi sudah aman dan Terdakwa sudah ada tepat 5 (lima) meter dibelakang sepeda motor yang menjadi target kami, saksi pun langsung menggunakan kunci lemari yang saksi bawa dari rumah dan berhasil digunakan tanpa kendala, kemudian saksi membawa sepeda motor curian tersebut ke rumah saksi dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang dan kami mulai melepas stiker, membuang plat dan menghilangkan nomor mesin dan rangka pada sepeda motor tersebut;
 - Bahwa tujuan kami mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan dibagi dua;
 - Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kami mengambil motor tanpa ijin pemiliknya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Dominggus Bulu alias Bapak Vania alias Domi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam merah dengan Nomor Polisi DK 5517 IR, Nomor rangka MH32S6005AK780531 dan Nomor Mesin 2S6780611;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian sepeda motor itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Raya Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pencurian sepeda motor milik saksi tersebut, namun setelah dari kepolisian, saksi mengetahui yang mengambil motor saksi adalah Terdakwa Samuel Ngongo Bili dan temannya yang bernama Seingu Wena;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, saksi pergi ke Toko Ibu Urip yang terletak di Pasar Lama Anakalang dengan tujuan untuk membeli gula dan rokok, sesampainya di sana, saksi memarkirkan sepeda motor di jalan raya depan sebuah rumah persis di samping kiri toko tersebut dan kemudian saksi masuk ke dalam toko untuk berbelanja sekitar 10 (sepuluh) menit dan setelah keluar, saksi tidak melihat lagi sepeda motor saksi di tempat yang sebelumnya saksi parkir, kemudian saksi melaporkan ke Kepolisian yaitu Polsek Katikutana;
- Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan sepeda motor tersebut adalah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Seingu Wena bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah;
- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat di Jalan Raya Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa kami menggunakan alat berupa kunci lemari milik Saksi Seingu Wena;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Seingu Wena di rumah Terdakwa dan Saksi Seingu Wena mengajak Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Anakalang, lalu kami bersepakat melakukan pencurian pada sore hari;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa dan saksi Seingu Wena berangkat ke Anakalang menggunakan sepeda motor Honda Supra X milik Saksi Seingu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb



Wena yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sesampainya di Pasar Lama Anakalang, Saksi Seingu Wena turun dari motor sedangkan Terdakwa masih melanjutkan perjalanan untuk melihat situasi pasar dan mencari target sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti di belakang sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, lalu Saksi Seingu Wena menghampiri sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut pergi, namun Terdakwa masih menunggu ditempat tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit dan ketika merasa aman, Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan menuju rumah Saksi Seingu Wena lalu bersama-sama melepas stiker, membuang plat nomor polisi dan menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin dengan menggoresnya dengan paku;
- Bahwa kerugian korban akibat hilangnya sepeda motor adalah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kami tidak meminta izin kepada korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa;

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor dengan nomor : 08115509, Nomor Polisi DK 5517 IR, atas nama Pemilik A.A. Made Alit Bernadin dengan Nomor: 08115509;
2. 1 (satu) buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: H-O 4325732 0, bernomor Polisi DK 5517 IR, atas nama Pemilik A.A. Made Alit;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam tanpa Plat Nomor, tanpa Spoler penutup mesin, tempat duduk Feriasi bertuliskan biker dengan Nomor Polisi DK 5517 IR, Nomor Rangka MH3256005AK780531, Nomor Mesin: 256780611;
4. 1 (satu) buah anak kunci lemari dengan Kepala Kunci warna hitam yang terbuat dari Plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Raya Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Saksi Dominggus Bulu alias Bapak Vania alias Domi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam merah dengan Nomor Polisi DK 5517 IR, Nomor rangka MH32S6005AK780531 dan Nomor Mesin 2S6780611;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi Seingu Wena bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Seingu Wena bertemu Terdakwa di rumahnya dan mengajaknya untuk melakukan pencurian motor di daerah Anakalang dengan mengatakan "Mari su kita ke Anakalang, kalau ada motor kita ambil", pada saat itu Saksi Seingu Wena dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian pada sore hari;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Seingu Wena dan Terdakwa berangkat ke Anakalang dengan sepeda motor Honda Supra X milik saksi Seingu Wena yang saat itu dikemudikan Terdakwa, sesampainya di Pasar Lama Anakalang, Saksi Seingu Wena turun dari motor sedangkan Terdakwa masih melanjutkan perjalanan untuk memantau situasi pasar dengan sepeda motor serta mencari motor yang akan dijadikan target, kemudian saksi Seingu Wena melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam yang diparkirkan oleh Saksi Dominggus Bulu alias Bapak Vania alias Domi di Jalan Raya Depan sebuah rumah persis di samping kiri toko Ibu Urip dan setelah itu saksi Seingu Wena duduk di warung bakso yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dan terus memantau sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika situasi sudah aman dan Terdakwa sudah ada tepat 5 (lima) meter dibelakang sepeda motor yang menjadi target, saksi Seingu Wena pun langsung menggunakan kunci lemari yang telah bawa dari rumah dan berhasil digunakan tanpa kendala, kemudian saksi Seingu Wena membawa sepeda motor curian tersebut ke rumahnya, sedangkan Terdakwa masih menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di lokasi kejadian hingga situasi aman, lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Seingu Wena dan mereka mulai melepas stiker warna merah, membuang plat nomor polisi dan menghilangkan nomor mesin dan rangka pada sepeda motor tersebut dengan menggoresnya menggunakan paku;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Seingu Wena mengambil sepeda motor adalah untuk dijual serta dibagi dua dan kerugian Saksi Dominggus Bulu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bapak Vania alias Domi atas kehilangan sepeda motornya adalah sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Seingu Wena ketika mengambil sepeda motor milik Saksi Dominggus Bulu alias Bapak Vania alias Domi dilakukan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Samuel Ngongo Bili alias Sam identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur mengambil menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb



masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya.

Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata Bahasa;

Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 17-18). Sedangkan pengertian barang diartikan yang mempunyai nilai ekonomis (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Raya Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Saksi Dominggus Bulu alias Bapak Vania alias Domi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam merah dengan Nomor Polisi DK 5517 IR, Nomor rangka MH32S6005AK780531 dan Nomor Mesin 2S6780611;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Seingu Wena bertemu Terdakwa di rumahnya dan mengajaknya untuk melakukan pencurian motor di daerah Anakalang dengan mengatakan "Mari su kita ke Anakalang, kalau ada motor kita ambil", pada saat itu Saksi Seingu Wena dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian pada sore hari;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Seingu Wena dan Terdakwa berangkat ke Anakalang dengan sepeda motor Honda Supra X milik saksi Seingu Wena yang saat itu dikemudikan Terdakwa, sesampainya di Pasar Lama Anakalang, Saksi Seingu Wena turun dari motor sedangkan Terdakwa masih melanjutkan perjalanan untuk memantau situasi pasar dengan sepeda motor serta mencari motor yang akan dijadikan target, kemudian saksi Seingu Wena melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam yang diparkirkan oleh Saksi Dominggus Bulu alias Bapak Vania alias Domi di Jalan Raya Depan sebuah rumah persis di samping kiri toko Ibu Urip dan setelah itu saksi Seingu Wena duduk di warung bakso yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb



meter dan terus memantau sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa ketika situasi sudah aman dan Terdakwa sudah ada tepat 5 (lima) meter dibelakang sepeda motor yang menjadi target, saksi Seingu Wena pun langsung menggunakan kunci lemari yang telah bawa dari rumah dan berhasil digunakan tanpa kendala, kemudian saksi Seingu Wena membawa sepeda motor curian tersebut ke rumahnya, sedangkan Terdakwa masih menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di lokasi kejadian hingga situasi aman, lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Seingu Wena dan mereka mulai melepas stiker warna merah, membuang plat nomor polisi dan menghilangkan nomor mesin dan rangka pada sepeda motor tersebut dengan menggoresnya menggunakan paku;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Dominggus Bulu alias Bapak Vania alias Domi atas kehilangan sepeda motornya adalah sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Seingu Wena telah mengambil serta memindahkan barang, yaitu sepeda motor milik Saksi Dominggus Bulu alias Bapak Vania alias Domi dari tempat semula yakni diparkirkan di samping kiri toko Ibu Urip, yang terletak di Jalan Raya Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah ke rumah Saksi Seingu Wena, sehingga unsur dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I”, 1982, hal. 19).

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1903 bahwa untuk pencurian maksud untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tujuan Terdakwa dan Saksi Seingu Wena mengambil sepeda motor adalah untuk dijual serta dibagi dua dan Terdakwa dan Saksi Seingu Wena ketika mengambil sepeda motor milik Saksi Dominggus Bulu alias Bapak Vania alias Domi dilakukan tanpa ijin

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb



dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat maksud untuk memiliki sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut oleh Terdakwa serta Saksi Seingu Wena dilakukan tanpa ijin atau tanpa hak, oleh karena unsur Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pencurian sepeda motor dalam perkara *aquo* dilakukan oleh Saksi Seingu Wena bersama-sama dengan Terdakwa dan mereka telah merencanakan untuk melakukan pencurian motor di daerah Anakalang, sehingga karenanya unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor dengan nomor : 08115509, Nomor Polisi DK 5517 IR, atas nama Pemilik A.A. Made Alit Bernadin dengan Nomor: 08115509, 1 (satu) buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: H-O 4325732 0, bernomor Polisi DK 5517 IR, atas nama Pemilik A.A. Made Alit, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam tanpa Plat Nomor, tanpa Spoler penutup mesin, tempat duduk

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feriasi bertuliskan biker dengan Nomor Polisi DK 5517 IR, Nomor Rangka MH3256005AK780531, Nomor Mesin: 256780611, yang telah disita dan dari fakta persidangan diketahui diambil oleh Terdakwa dari Saksi Dominggus Bulu alias Bapak Vania alias Domi, maka dikembalikan kepada Saksi Dominggus Bulu alias Bapak Vania alias Domi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci lemari dengan Kepala Kunci warna hitam yang terbuat dari Plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barangbukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Ngongo Bili alias Sam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor dengan nomor : 08115509, Nomor Polisi DK 5517 IR, atas nama Pemilik A.A. Made Alit Bernadin dengan Nomor: 08115509;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: H-O 4325732 0, bernomor Polisi DK 5517 IR, atas nama Pemilik A.A. Made Alit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam tanpa Plat Nomor, tanpa Spoler penutup mesin, tempat duduk Feriasi bertuliskan biker dengan Nomor Polisi DK 5517 IR, Nomor Rangka MH3256005AK780531, Nomor Mesin: 256780611;

Dikembalikan kepada Saksi Dominggus Bulu alias Bapak Vania alias Domi;

- 1 (satu) buah anak kunci lemari dengan Kepala Kunci warna hitam yang terbuat dari Plastik;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)